

Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial

Marchethy Riwani Diaz*

Universitas Gadjah Mada, marchethyriwanidiaz@mail.ugm.ac.id

Abstract

The increasingly complex and numerous fundamental problems in the financial sector are driving financial sector have encouraged reform of the financial industry through the omnibus law, Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK). The main aim of the presence of UUP2SK is to improve and direct the financial sector to be able to face global dynamics, be fair, sustainable, stable and inclusive as an embodiment of economic democracy which ultimately leads to the creation of social justice. One way of strengthening the financial services sector is through expanding the business activities of People's Economic Banks (BPR) in Article 13 paragraph (1) letter g UUP2SK which opens up opportunities for BPR's to collaborate with other financial service institutions, one of which is fintech lending so that they can expand accessibility all levels of society regarding funding. Based on this, the aim of this writing is to find out the implications of the UUP2SK omnibus law on expanding BPR businesses and strengthening BPR based on economic democracy after UUP2SK in realizing social justice for society. This research is normative legal research using a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data through literature study of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that expanding BPR cooperation with other financial service institutions, namely fintech lending, can be a solution for equalizing BPR in Indonesia, as a concretization of the principles of economic democracy in realizing social justice for all society. However, it is necessary to strengthen and improve the level of substance, structure, and legal culture by prioritizing the spirit of economic democracy to realize social justice for the entire community.

Keywords: Economy Democracy, Omnibus Law, People's Economic Bank, Social Justice.

Abstrak

Semakin kompleks dan maraknya permasalahan fundamental dalam sektor keuangan mendorong reformasi industri keuangan melalui *omnibus law* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Tujuan utama hadirnya UUP2SK adalah untuk meningkatkan dan mengarahkan sektor keuangan yang mampu menghadapi dinamika global, adil, berkelanjutan, stabil, dan inklusif sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya keadilan sosial. Salah satu penguatan sektor jasa keuangan melalui perluasan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g UUP2SK yang membuka peluang bagi BPR untuk melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya, salah satunya dengan *fintech lending* sehingga dapat memperluas aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat terhadap pendanaan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi *omnibus law* UUP2SK terhadap perluasan usaha BPR serta penguatan BPR berbasis demokrasi ekonomi pasca UUP2SK dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder

melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perluasan kerja sama BPR dengan lembaga jasa keuangan lainnya yakni *fintech lending* dapat menjadi solusi pemerataan BPR di wilayah Indonesia sebagai konkritisasi asas demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun, dibutuhkan penguatan dan pembenahan dalam tataran substansi, struktur, dan kultur hukum dengan mengedepankan semangat demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi Ekonomi, *Omnibus Law*, Bank Perekonomian Rakyat, Keadilan Sosial.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang merata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut yakni melalui peran sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan menempati posisi yang strategis dalam mendukung pengembangan perekonomian sebuah negara (Suharto, 1992), mengingat arus globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi, sehingga menyebabkan perekonomian suatu negara semakin terintegrasi secara dinamis dengan perekonomian dunia. Hal tersebut berimbas pada adanya perubahan tata kelola dalam sektor jasa keuangan seperti disrupsi teknologi, informasi dan layanan, pengembangan skema kerja sama dengan industri lainnya, serta lahirnya persaingan antar lembaga dalam industri keuangan (Sangeetha, 2018).

Semakin kompleksnya sektor keuangan khususnya di Indonesia mendorong adanya penguatan regulasi dengan lahirnya *omnibus law* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UUP2SK). Lahirnya UUP2SK sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi sektor keuangan di Indonesia ini menggabungkan 17 (tujuh belas) undang-undang terkait sektor keuangan yang telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Tujuan utama hadirnya UUP2SK adalah untuk membenahi sektor keuangan yang memiliki berbagai masalah fundamental dengan mengarahkan pada sektor keuangan yang dapat menghadapi dinamika global, berkeadilan, berkelanjutan, stabil, dan inklusif (Kementerian Keuangan, 2022). Salah satu upaya penguatan melalui perubahan pengaturan dalam UUP2SK dalam industri jasa keuangan terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat (selanjutnya disebut BPR).

Cikal bakal pendirian BPR yang pada akhirnya membentuk bank umum dalam sejarah pembentukannya di Indonesia sampai saat ini, ditujukan sebagai salah satu penyokong perekonomian negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan gagasan dari Mohammad Hatta bahwa bank merupakan sendi kemajuan masyarakat yang akan mengantarkan sebuah negara pada kemakmuran (Swasono, 1990). Konsep BPR dimaksudkan untuk membantu masyarakat kecil khususnya dalam hal pendanaan sehingga adanya BPR menjadi sebuah instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dari lapisan masyarakat terendah, pemerataan pelayanan perbankan, serta adanya pemerataan pendapatan baik di pedesaan maupun di kota-kota (Suharto, 1992).

Eksistensi BPR di Indonesia tidak diimbangi dengan adanya penyebaran BPR secara wajar di wilayah Indonesia, sehingga berimbas belum adanya jaminan kesamaan dan keseimbangan atas akses keuangan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan data hasil kajian dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021 bahwa provinsi dengan jumlah BPR terbanyak adalah Jawa

Timur sebanyak 278 BPR, Jawa Barat dengan jumlah BPR sebanyak 235, dan Jawa Tengah sebanyak 234 BPR. Disisi lain daerah dengan jumlah BPR terkecil adalah Maluku hanya 1 BPR, Sulawesi Barat sebanyak 2 BPR, dan Gorontalo sebanyak 3 BPR (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Kontras dengan data tersebut terlihat bahwa penyebaran BPR di wilayah Indonesia belum merata serta masih bersifat Jawa-sentris. Disisi lain, penyebaran *fintech lending* yang semakin menjamur dan masif sebagaimana penelitian dari YouGov menyatakan bahwa pertumbuhan *fintech lending* di Indonesia mencapai 28 persen dalam kurun waktu kurang dari enam bulan dengan jumlah pengguna sebanyak 100,8 juta penduduk yang berarti setengah dari masyarakat Indonesia menggunakan *platform fintech lending* (Alatas, 2023). Ditambah data dari Aftech menyatakan bahwa pengguna *fintech lending* mayoritas dari kelompok menengah sehingga menunjukkan bahwa *fintech lending* menjadi layanan keuangan alternatif masyarakat *unbanked* dan *underbanked* (Muhamad, 2023).

Tingginya minat masyarakat terhadap *fintech lending* dapat membuka adanya celah persoalan baru, dimana masyarakat akan cenderung lebih memilih *fintech lending* sebagai modal pendanaan karena sifatnya yang praktis, cepat, mudah, dan tidak memerlukan agunan. Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech lending* justru itulah yang menjadi kelemahannya karena *fintech lending* tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko sebagaimana BPR yang tunduk dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pendanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Melalui Pasal 13 ayat (1) huruf g UUP2SK yang memperluas usaha BPR dengan memberikan kesempatan kepada BPR untuk bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan (selanjutnya disebut LJK) lain, salah satunya *fintech lending* dalam rangka memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah menunjukkan adanya perlakuan yang sama kepada BPR sama halnya dengan bank umum. Tidak hanya itu, adanya kolaborasi tersebut dapat memberikan perluasan kesempatan dan akses yang sama bagi seluruh masyarakat di Indonesia secara fleksibel sehingga mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dengan berdasarkan pada semangat demokrasi ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada keadilan sosial. Hal yang terpenting bahwa dengan menjamurnya *fintech lending* di kalangan masyarakat yang rentan terjadinya permasalahan hukum dan kerugian bagi masyarakat, maka kolaborasi kerjasama antara BPR dan *fintech lending* perlu diintegrasikan sehingga ada pengawasan terhadap *fintech lending* oleh BPR sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian untuk menyokong perwujudan demokrasi ekonomi sebagai semangat perbankan.

Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi *omnibus law* UUP2SK terhadap perluasan usaha BPR serta penguatan BPR berbasis demokrasi ekonomi pasca UUP2SK dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (Muhaimin, 2020). Penelitian ini mengutamakan pada pengambilan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan pendapat ahli. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa *duhaime legal dictionary*. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yakni mendudukkan norma dan peraturan sebagai premis mayor dan bahan hukum sekunder sebagai premis minor yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

2. Pembahasan

2.1. Konsep *Omnibus Law* dan Penerapannya di Indonesia

Problematika mengenai perundang-undangan maupun berbagai aturan di Indonesia acapkali belum memberikan kepastian hukum karena adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai undang-undang, sehingga konsep *omnibus law* dinilai menjadi resolusi dalam mengentaskan permasalahan tersebut (Hakim, 2021). *Omnibus law* dalam Duhaime Legal Dictionary Amerika Serikat dimaknai sebagai, “*a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*” (Duhaime Legal Dictionary, 2023). Herb Gray menjelaskan bahwa *omnibus law* adalah, “*one basic principle or purpose which ties together all the proposed enactments and thereby renders the bill intelligible for parliamentary purposes*” (Herb Gray dalam Dodek, 2017). Jika diterjemahkan secara bebas, *omnibus law* merupakan undang-undang dengan satu tujuan yakni mengubah banyak undang-undang yang berbeda sehingga bersifat mengikat. Maria Farida Indrati mendefinisikan *omnibus law* sebagai undang-undang baru yang memuat dan mengatur bermacam-macam substansi dan berbagai subyek dengan mendasarkan pada penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang berlaku (Indrati, 2020).

Omnibus law menurut Ahmad Redi merupakan sebuah teknik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas berupa (1) multisektor atau terdiri dari banyak muatan dengan topik yang sama; (2) terdiri atas banyak pasal, sehingga berimbas pada banyak sektor yang dimuat; (3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu perundang-undangan yang baru; (4) bersifat mandiri, tanpa terikat dan minimum terikat dengan peraturan lain; dan (5) menegaskan atau mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan yang lain (Redi, 2021). Pendapat yang sama ditegaskan oleh A. Ahsin Thohari bahwa *omnibus law* adalah teknik pembentukan undang-undang secara terpadu (*omnibus law-making technique*) (Thohari, 2019).

Berdasarkan pendapat dari Bayu Dwi Anggono terdapat 6 (enam) tantangan dalam penerapan *omnibus law* di Indonesia diantaranya sebagai berikut, (1) problematika regulasi di Indonesia yang kompleks; (2) setiap undang-undang yang ketentuannya mengalami perubahan oleh *omnibus law* masing-masing telah memiliki landasan filosofis; (3) prinsip supremasi konstitusi telah mendudukkan batas-batas kewenangan dalam mengatur setiap jenis peraturan perundang-undangan; (4) ketidakpastian hukum sebagai akibat dominasi ego sektoral antar penyelenggara negara; (5) terkait dengan tolak ukur dalam menentukan kapan suatu materi disusun dengan teknik *omnibus law* dan kapan dengan undang-undang biasa; dan (6) jaminan terhadap partisipasi publik dalam semua tahapan pembentukan undang-undang (Anggono, 2020).

Salah satu penekanan penting ketika mengadopsi teknik *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu untuk mempertimbangan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya asas keterbukaan sebagai jaminan terhadap partisipasi publik. Dalam proses legislasi, tercapainya demokrasi apabila partisipasi masyarakat terakomodasi sebab partisipasi merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokratis. Pernyataan tersebut bersesuaian dengan pendapat John Gaventa dan Camilo Valderrama bahwa partisipasi bertalian erat dengan hak warga negara dalam pemerintahan yang demokratis (Gaventa & Valderrama, 1999). Menurut Oakley et al partisipasi dapat dipandang dari 2 (dua) sisi yaitu sebagai cara dan tujuan. Partisipasi sebagai cara adalah upaya untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Disisi lain partisipasi sebagai tujuan yakni usaha dalam memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rangka pembangunan (Zein, Yudhanti, & Syaprillah, 2016).

Selaras dengan pernyataan Maria Farida Indrati bahwa terdapat beberapa persyaratan apabila menerapkan *omnibus law* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yakni: (1) pemenuhan terhadap asas keterbukaan, kehati-hatian, serta partisipasi masyarakat; (2) adanya sosialisasi bagi pejabat dan pihak yang terkait dalam substansi rancangan undang-undang, baik kalangan profesi hukum maupun akademisi; (3) pembahasan yang dilakukan di DPR bersifat terbuka dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak terkait dengan rancangan undang-undang serta pembahasan yang tidak terburu-buru; (4) adanya pertimbangan terhadap jangka waktu efektif berlakunya undang-undang tersebut; dan (5) memperhitungkan keberlakuan undang-undang yang terdampak (*existing*) (Indrati, 2020).

Apabila melihat lebih dalam pada teori jenjang hukum oleh Hans Nawiasky, bahwa undang-undang merupakan kepatuhan terhadap asas hukum yang diatur secara hierarkis. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu negara, norma hukum yang dimiliki akan selalu berlapis-lapis sehingga norma yang dibawah bersumber dari norma diatasnya dan norma yang lebih tinggi akan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (Pando dan Kosariza, 2021). Dengan demikian, hierarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu pilar penting didalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan (Indrati, 2007). Jika merujuk pada konsepsi *omnibus law* dengan mendasarkan pada teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-

undang dengan metode *omnibus law* tidak termuat dalam hierarki. Hal tersebut didasarkan karena konsep *omnibus law* mengarah sebagai undang-undang payung sehingga mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan yang lain. Indonesia dengan tipologi negara *civil law* tidak menganut undang-undang payung dan merupakan sebuah barang baru didalam praktik legislasi di Indonesia, sebab seluruh undang-undang memiliki posisi yang sama dalam kedudukannya sehingga baru mendapatkan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dalam sistem hukum di Indonesia, terlebih Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengutamakan kepastian hukum dan asas legalitas, maka secara teori konsep *omnibus law* belum memiliki dasar hukum secara tertulis didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebab peraturan perundang-undangan dengan mekanisme *omnibus law* adalah peraturan payung, sehingga peraturan yang diubah menjadi berada dibawah dari undang-undang dengan teknik *omnibus law* (Firdaus, 2023). Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, membuat legislatif kemudian menerapkan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menambahkan pasal pengaturan terkait dengan teknik *omnibus law*, sehingga landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* memiliki dasar hukum yang jelas dan konkrit sebagai perwujudan kepastian hukum dan asas legalitas.

2.2. Implikasi Omnibus Law UUP2SK Terhadap Perluasan Usaha BPR

Selain Undang-Undang Cipta Kerja penerapan mekanisme *omnibus law* juga diimplementasikan dalam UUP2SK. Tujuan digunakannya teknik *omnibus law* dalam UUP2SK didasarkan karena adanya kompleksitas pada sektor keuangan dan berbagai persoalan fundamental pada industri jasa keuangan serta pentingnya peranan sektor keuangan dalam perekonomian nasional (Yogatama & Theodoora, 2022). Salah satu implikasi perubahan pengaturan dalam UUP2SK adalah terkait BPR. Pengaturan definisi terkait dengan BPR mengalami perubahan dalam Pasal 1 angka 4 UUPSK yang menyatakan bahwa, "*Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung*". Jika melihat pada pengaturan BPR yang terbaru dalam UUP2SK terdapat perubahan pada terminologi yang sebelumnya dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat kini berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Ditambah adanya penegasan pembatasan terkait dengan kegiatan BPR yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Hal tersebut didasarkan karena ruang lingkup kinerja BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum, karena BPR sebagai lembaga intermediasi keuangan hanya difokuskan pada segmen mikro dan kecil.

Pembatasan lingkup kerja BPR tersebut tidak terlepas dari sisi historis sejarah perkembangannya sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bahwa BPR tumbuh dan berkembang didalam masyarakat Indonesia untuk melayani masyarakat kecil, sehingga keberadaan BPR masih eksis dan diakui hingga saat ini (Gazali dan Usman, 2018). Dari sisi yuridis merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, BPR memiliki jumlah nominal yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum sehingga wajar untuk membatasi kompleksitas ruang lingkup kinerja BPR. Sedangkan dari segi empiris, sejumlah tantangan dihadapi BPR sejak zaman dahulu sampai sekarang seperti permasalahan permodalan, kualitas sumber daya manusia, hingga persaingan ekonomi karena adanya disrupsi teknologi menjadi landasan limitasi terhadap kinerja BPR.

UUP2SK mengubah pula ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g UUP2SK bahwa kegiatan usaha BPR dapat melakukan kerja sama dengan LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. Dalam hal ini terdapat perluasan kesempatan kerja sama terhadap BPR salah satunya melalui *fintech lending* (*peer to peer lending*). Adanya perluasan kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya sejalan dengan teori *new consumption evaluation* dan dilema inovasi teknologi yang menyatakan bahwa jika terdapat sebuah produk yang lebih baru maka akan lebih diminati oleh masyarakat dan dengan adanya penerapan teknologi informasi yang lebih canggih akan menggeser produk tradisional karena adanya penawaran kemudahan akses terhadap produk baru tersebut (Fajri, 2022). Berkaca dengan karakter masyarakat Indonesia, maka penting untuk mempertimbangkan adanya kerja sama antara BPR dan *fintech lending* agar BPR dapat eksis didalam masyarakat melalui digitalisasi oleh *fintech lending*.

Fintech lending dapat didefinisikan sebagai praktik pendanaan individu yang dilakukan secara online melalui berbagai *platform* pinjaman dengan alat pemeriksaan kredit yang dikembangkan untuk perusahaan pinjaman *peer to peer lending* (Suryono, Budi, & Purwandari, 2021). *Fintech lending* dapat juga dimaknai sebagai layanan keuangan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang berbasis *online* yang memiliki kemudahan dalam berbagai persyaratannya dibandingkan dengan layanan pendanaan secara konvensional (Maulana dkk, 2022). Lebih lanjut Otoritas Jasa Keuangan memberikan definisi *fintech* sebagai sebuah inovasi dalam industri jasa keuangan yang penggunaannya memanfaatkan teknologi sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dalam sektor jasa keuangan (Winarsih, 2022). Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa, "*Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet*".

Kerja sama antara BPR dan *fintech lending* dapat dikatakan sebuah keniscayaan, karena disatu sisi akan memberikan peluang dan kesempatan tetapi disisi lain akan menjadi sebuah tantangan. Adanya disrupsi teknologi dewasa ini menjadi sebuah tuntutan bagi industri keuangan termasuk BPR untuk segera melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya kolaborasi antara *fintech lending* dan BPR maka akan menjadi sebuah solusi strategis dalam upaya pemerataan akses terhadap keuangan mengingat *fintech lending* bisa

menjadi penunjang bagi BPR khususnya terkait dengan teknologi sehingga akan bermuara pada adanya *tech savvy*, mudah dijangkau, dan lebih efisien. Disisi lain dengan adanya kerja sama tersebut merupakan perwujudan dari adanya asas kemanfaatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagai cita-cita negara Indonesia.

Pemanfaatan *fintech lending* dengan berkolaborasi bersama BPR akan menawarkan kemudahan bagi masyarakat Indonesia bahkan dapat dijangkau hingga ke pelosok negeri (Anggraeni dan Pratomo, 2023), sehingga diharapkan dapat memberikan pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pembangunan (Suharto, 1992). Hal tersebut sejalan pula dengan data hasil kajian dari Asosiasi *Fintech* Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 44% *fintech lending* mendominasi ekosistem bisnis di Indonesia (AFTECH, 2020). Data tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan *fintech lending* dapat menjadi pengembangan solusi yang inovatif dalam menghadapi digitalisasi khususnya bagi BPR, sehingga kesempatan masyarakat untuk mengakses jasa keuangan dapat diakomodasi.

Lahirnya gagasan kerja sama antara BPR dan *fintech lending* melalui UUP2SK tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPR di era digital. Tantangan tersebut berupa (1) perubahan kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan yang menghendaki masyarakat semakin mengandalkan teknologi sehingga menuntut BPR untuk menyediakan fasilitas keuangan berbasis digital, murah, aman, serta dapat diakses tanpa terbatas ruang dan waktu; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sebab BPR belum memiliki kapasitas untuk bersaing dengan bank umum karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi; (3) tingginya persaingan antar lembaga keuangan, bank umum dan *fintech lending* menjadi salah satu kompetitor bagi BPR karena produk layanan maupun kemampuan teknologi yang lebih maju; dan (4) adanya pertumbuhan permintaan terhadap produk dan layanan perbankan berbasis digital, mengingat dewasa ini serba digitalisasi sehingga membuat masyarakat menginginkan adanya kemudahan dalam mengakses pendanaan (Perbarindo, 2023).

Disisi lain, tahun 2021 aset BPR/S hanya mewakili 0.95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Kementerian Keuangan, 2022). Kemudian data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sejak tahun 2005 hingga November 2021 sebanyak 116 BPR dilikuidasi (Permadi, 2021). Pada tahun 2023, LPS melakukan likuidasi terhadap 17 BPR sedangkan 4 BPR masih dalam proses likuidasi (LPS, 2023). Menurut Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) penyebab banyak BPR dilikuidasi karena adanya represi ekonomi serta tingginya daya saing yang tidak diimbangi dengan kemampuan BPR yang memadai sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BPR (Anggraeni, 2020). Persaingan global, kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia di BPR, kurangnya infrastruktur, permodalan, dan kemajuan teknologi menjadi akar penyebab banyaknya BPR dilikuidasi (Masduki, 2023). Kontras dengan data tersebut maka BPR perlu mendapatkan dorongan untuk melakukan ekspansi usaha sehingga dapat tetap eksis dan terus berkembang, salah satunya melalui kerja sama dengan *fintech lending*.

Konsep kolaborasi antara BPR dan *fintech lending* dapat dilakukan dalam 2 (dua) skema yakni *channeling* dan *referral* yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Panduan Kerja Sama BPR dan *Fintech Lending*. Skema *channeling* merupakan penyaluran kredit oleh BPR kepada peminjam melalui *fintech lending* dengan mendasarkan risiko kredit ditanggung oleh BPR sedangkan *fintech lending* hanya memiliki wewenang terbatas sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan BPR. Berbeda dengan skema *referral* yakni penyaluran

kredit oleh BPR kepada calon debitur secara langsung yang direferensikan oleh *fintech lending* yang didasarkan pada perjanjian kerja sama dimana BPR akan bertindak untuk melakukan seluruh proses analisis kredit sebelum disalurkan kepada debitur (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hanya saja skema yang digagas tersebut bisa implementatif apabila terlebih dahulu ada penguatan dan akselerasi terhadap BPR baik bagi pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, penguatan sumber daya manusia khususnya terkait dengan penguasaan teknologi dan pengetahuan umum, serta penguatan permodalan dan infrastruktur dari BPR.

Peluang pemerataan pembangunan untuk mewujudkan asas demokrasi ekonomi sehingga bermuara pada keadilan sosial masyarakat Indonesia melalui perluasan usaha BPR pasca UUP2SK salah satunya kerja sama dengan *fintech lending* dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, sebab disatu sisi akan memberikan akses yang sama bagi masyarakat Indonesia serta dapat mendorong pemerataan perekonomian, tetapi disisi lain dapat menimbulkan tantangan dalam penerapannya kelak. Hal tersebut dikarenakan *fintech lending* tidak mengenal prinsip kehati-hatian dan ide bisnis sebagaimana layaknya bank umum maupun BPR yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi *intermediary* bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya yang berdasarkan asas demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, bank umum maupun BPR wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan nasabah dengan mempertimbangkan manajemen risiko maupun ide bisnis baik dalam pemberian kredit maupun menerima simpanan dari nasabah. Berbeda dengan *fintech lending* yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pinjam meminjam sehingga apabila terdapat risiko kredit macet akan ditanggung oleh *lender* atau pemberi pinjaman. Jika dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari BPR dan *fintech lending* sebagai sebuah tantangan dalam implementasinya kelak tersaji dalam tabel dibawah ini:

	BPR	Fintech Lending
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran di berbagai wilayah di Indonesia; 2. Memahami budaya dan karakteristik masyarakat lokal serta jaringan kantor yang lebih luas di daerah; 3. Berpeluang sebagai sumber pendanaan bagi <i>fintech lending</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi teknologi yang cepat; 2. Inovasi produk yang variatif; 3. Model transaksi yang fleksibel.
Keterbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi teknologi yang lebih lambat; 2. Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memahami budaya dan kebiasaan masyarakat lokal; 2. Bergantung sepenuhnya pada kualitas teknologi informasi; 3. Potensi risiko karena adanya keterbatasan proses kunjungan secara langsung.

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Berdasarkan tabel diatas, upaya untuk mewujudkan kolaborasi antara BPR dan *fintech lending* merupakan sebuah kebutuhan yang harus diinisiasi walaupun masih memiliki kelemahan dalam tataran implementasinya nanti. Namun, untuk merealisasikan usaha tersebut perlu adanya antisipasi terhadap berbagai kelemahan kerja sama yang ada dan merumuskan skema yang efektif dan minim permasalahan, mengingat BPR merupakan ujung tombak dan pilar dalam menurunkan ketimpangan ekonomi melalui akses pembiayaan kepada masyarakat kecil serta tetap mempertahankan *prudential banking system* yakni bank dalam keadaan sehat dengan dasar bank berada dalam posisi yang sentral dan strategis sehingga akan berpengaruh pada keadaan ekonomi di Indonesia baik secara mikro maupun makro. Tidak hanya itu, dalam proyeksi penerapannya kedepan diharapkan adanya komitmen dan integritas dari seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan upaya kerja sama tersebut. Hal yang terpenting adalah perlu adanya pembenahan dan penguatan untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang muncul kelak dalam tataran substansi, struktur, dan kultur hukum dengan berpedoman pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman (Ansori, 2017).

Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa undang-undang sebagai instrumen pengaturan bagi masyarakat harus senantiasa mengalami pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menciptakan masyarakat madani (Kusumaatmadja, 2002). Berkaitan dengan hal tersebut, maka didalam aturan turunannya nanti berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dapat mengakomodasi pengaturan yang rigid dan responsif terkait dengan skema kerja sama yang ideal antara BPR dan *fintech lending* sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan memuat, pengaturan permodalan, penataan kewenangan, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, pengaturan pengawasan, perlindungan konsumen, penguatan dalam bidang teknologi informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta muatan regulasi yang dapat mengantisipasi apabila ada perubahan kedepan. Penyusunan POJK harus selaras dengan maksud dari hierarki norma hukum (*Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (Hanafi dan Firdaus, 2022) bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga yang berjenjang, sehingga aturan hukum yang rendah harus berpedoman pada aturan hukum yang lebih tinggi. Paradigma tersebut dikenal juga dengan istilah hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, asas dan tujuan dari Undang-Undang Perbankan harus menjadi pedoman bagi pembentukan POJK dalam menyusun kerangka hukum yang ideal dan inklusif sebagai upaya pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses pembiayaan dan pendanaan. Disisi lain perlu adanya landasan ilmiah untuk menjauhkan diri dari *the veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) (Rawls, 1971) serta mengakomodasi pengaturan yang memuat keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada sehingga substansi hukum yang dilahirkan bisa merefleksikan keseimbangan dan keadilan dari berbagai pihak.

Dari sisi struktur hukum, adanya penguatan terhadap sistem pengawasan pelaksanaan kerja sama antara BPR dan *fintech lending* melalui lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan sehingga mencegah adanya permasalahan yang timbul dalam implementasinya nanti. Sedangkan dari kultur hukum, perlu adanya sosialisasi dan peningkatan edukasi serta literasi keuangan di masyarakat yang mengarah pada transformasi digital sebagai katalisator yang kuat untuk meningkatkan inklusi keuangan. Tidak hanya itu pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi sebagai bentuk kesiapan transisi kedalam digitalisasi keuangan perlu untuk diupayakan agar masyarakat di daerah terpencil memiliki pemahaman akan teknologi informasi sehingga dapat mengakses keuangan melalui digitalisasi. Dengan

adanya pembentukan kerangka hukum yang maksimal maka akan terwujud inklusi keuangan sebab dapat meniadakan segala hambatan dan tantangan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pembiayaan dan pendanaan sehingga pembangunan perekonomian yang seimbang dan merata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.3. Penguatan BPR Berbasis Demokrasi Ekonomi Pasca UUP2SK Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Founding fathers Indonesia mendasarkan penyelenggaraan negara atas dasar demokrasi ekonomi dengan tujuan agar negara tidak berbelok dari arah menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dasar pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diwujudkan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi merupakan sebuah konsep yang dipraksarai oleh pendiri negara Indonesia untuk menjadi acuan bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia (Dewantara, 2014). Pada hakikatnya demokrasi ekonomi di Indonesia mengacu pada perekonomian Pancasila yang memiliki karakteristik yaitu, bermoral, solidaritas sosial yang tinggi, kerja sama serta tidak adanya kesenjangan antara hubungan perekonomian sentral dan perekonomian desentralisasi (Razak dan Elyta, 2017).

Secara khusus, pelaksanaan sistem perekonomian berbasis demokrasi ekonomi kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa, "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*" Lebih lanjut dalam penjelasan pasal menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, dalam konsep hukum perbankan asas demokrasi ekonomi merupakan jantung dan semangat dalam mewujudkan penyediaan pendanaan bagi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan makmur sehingga bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Jika dikorelasikan dengan perluasan kesempatan bagi BPR dan *fintech lending* untuk bekerja sama maka nampak adanya penguatan perwujudan asas demokrasi ekonomi. Hal tersebut didasarkan karena adanya peluang pemerataan akses pendanaan yang bisa dijangkau oleh masyarakat sehingga eksistensi BPR yang berkolaborasi dengan *fintech lending* dapat menjadi sebuah solusi untuk memberikan pendanaan tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tetapi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, upaya tersebut dapat menjadi dorongan daerah-daerah lain untuk membentuk BPR yang nantinya dapat memaksimalkan pendapatan di daerah sehingga tercapai pertumbuhan nasional.

Penyelenggaraan pendanaan yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi merupakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Jika melihat konsep keadilan sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan suatu pembangunan, selalu menimbulkan pemaknaan yang bervariasi sehingga diskursus tersebut merupakan pengkajian yang bersifat filosofis dan membutuhkan perenungan secara mendalam. Pandangan keadilan sebagai salah satu dari tujuan hukum disamping adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang juga banyak diperbincangkan dalam sejarah perkembangan filsafat hukum. Idealnya ketiga tujuan hukum tersebut seharusnya dapat dikonstruksikan secara bersamaan tetapi keadilanlah

yang biasa didahulukan karena keadilan merupakan nilai dasar (Mochtar dan Hiariej, 2021) dan bahkan merupakan tujuan hukum satu-satunya (Darmodiharjo dan Sidarta, 2006).

Jika meninjau dari sisi pelaku usaha yakni BPR, kini mendapatkan perlakuan yang sama sebagai wujud persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Dalam Undang-Undang Perbankan yang lama, masih terdapat limitasi terhadap perluasan usaha BPR yakni tidak adanya kesempatan untuk bekerja sama dengan LJK lain, tetapi melalui perluasan usaha dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g UUP2SK kini BPR mendapatkan persamaan perlakuan (*equality treatment*) layaknya seperti bank umum yaitu dapat menjalin kerja sama dengan LJK lain, salah satunya *fintech lending*. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mendorong sektor jasa keuangan untuk dapat tumbuh dan saling sokong-menyokong demi meningkatkan perekonomian negara dan mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pemberian kesempatan yang sama terhadap BPR dalam menjalin kerja sama dengan *fintech lending*.

Jika memadukan dengan keadilan sosial sebagaimana terjelma dalam Sila ke-5 Pancasila dan dibuktikan juga melalui komitmen bangsa Indonesia dalam Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerataan pembangunan melalui aksesibilitas yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perwujudan demokrasi ekonomi tidak lepas dari tujuan inherennya yaitu mewujudkan keadilan sosial yakni keadilan bagi seluruh rakyat. Konsep keadilan menurut Mohammad Hatta menyatakan bahwa harus ada perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi (Swasono, 2010). Terlebih keadilan sosial dalam bidang ekonomi menghendaki adanya persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran perseorangan (Madjid dan Swasono, 1988). Tidak dapat dipungkiri keberadaan BPR yang tidak menyebar secara merata di wilayah Indonesia sehingga menutup akses bagi masyarakat kecil dalam pemenuhan pendapatan, akhirnya melahirkan dambaan untuk terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal itu selaras dengan fokus utama dari konsep keadilan sosial yang ditujukan pada perhatian nasib masyarakat yang terbelakang (Suryawasita, 1989).

Upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilaksanakan melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi. Dengan adanya perluasan usaha BPR yang memungkinkan kerja sama dengan *fintech lending* maka secara tidak langsung menghidupkan kembali semangat demokrasi ekonomi yang merupakan jiwa utama dalam industri perbankan sebagai *financial intermediary*. Mohammad Hatta juga menegaskan bahwa perlu adanya semangat kebersamaan dan kerja sama antar pelaku ekonomi sehingga mampu mendorong terjadinya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia (Swasono, 2010). Lebih lanjut Sri-Edi Swasono juga menegaskan bahwa pentingnya kerja sama (*willingness to cooperate*), sebab tanpa adanya kerja sama maka pertumbuhan ekonomi akan catat dalam level empiris (Swasono, 2007).

Dalam kerangka hukum privat, gagasan keadilan sosial selalu diidentikkan dengan adanya pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh subyek hukum sebagai bentuk adanya jaminan perlindungan hukum, tetapi gagasan tersebut harus dikembangkan dengan menciptakan kesetaraan kesempatan yang berdasarkan pada solidaritas sosial (Rawls, 2011). Dengan demikian, melalui kacamata tersebut ganti rugi bukan salah satu tujuan utama dari tatanan sosial ekonomi, tetapi lebih mengutamakan perwujudan keadilan yang distributif bagi kepentingan bersama yang berlandaskan konsep ekonomi yang menjunjung kesetaraan. Layanan perbankan sejatinya tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi harus

memperhatikan konsep pembangunan ekonomi berbasis keadilan dengan pemerataan akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pendanaan. Konsep tersebut sejatinya telah diamanatkan dalam asas demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan, sebab lahirnya lembaga perbankan ditujukan untuk mewujudkan perekonomian yang adil, makmur, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat kecil pun merupakan bagian dalam perwujudan ekonomi yang adil dan makmur tersebut.

Keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial khususnya dalam sektor keuangan berbasis asas demokrasi ekonomi dapat dilangsungkan dengan menasar pada akar persoalannya yakni penyebaran BPR yang masih bersifat Jawa-sentris serta rendahnya akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Maka dengan melakukan perluasan usaha BPR dan LJK lain khususnya *fintech lending* dapat menjadi sebuah solusi dalam pemerataan akses keuangan bagi masyarakat lapisan kecil melalui peranan redistribusi. Namun, untuk memaksimalkan cita-cita tersebut, maka dibutuhkan komitmen dari seluruh lembaga terkait untuk mendukung tujuan pemerataan dan pembangunan bagi masyarakat Indonesia serta penguatan dan pemberdayaan terhadap potensi masyarakat yang tertinggal (Kartasmita, 1996) khususnya dalam pemahaman literasi keuangan dan teknologi informasi sehingga dapat tercipta pemerataan pendapatan yang berkeadilan.

Dengan demikian untuk mewujudkan gagasan keadilan sosial yang inklusif bagi sektor jasa keuangan khususnya BPR, dibutuhkan komitmen dan integritas penuh dari semua *stakeholder* terkait dalam menyusun peraturan turunan dalam bentuk POJK untuk mengakomodasi pengaturan hukum yang berkeadilan dan merefleksikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga dalam penerapannya kelak dapat tercermin keadilan sosial yang didambakan oleh semua pihak dan pemerataan pembangunan serta pemerataan pendanaan dapat tercapai.

3. Kesimpulan

Perluasan usaha BPR untuk menjalin kerja sama dengan LJK lainnya salah satunya *fintech lending* menunjukkan adanya perwujudan keadilan bagi masyarakat karena membuka peluang kesempatan yang sama bagi masyarakat kecil dalam mengakses pendanaan. Disisi lain BPR juga mendapat perlakuan yang sama seperti bank umum yakni adanya peluang kerja sama dengan LJK lain, sehingga perwujudan semangat demokrasi ekonomi sebagai jiwa utama dalam industri keuangan dapat tercapai yang pada akhirnya akan bermuara pada pemerataan pendanaan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. Namun, hal yang terpenting adalah perlu dilakukan pembenahan dan penguatan untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang muncul kelak dalam tataran substansi hukum berupa pembentukan POJK yang muatan substansinya merefleksikan asas dan tujuan dari Undang-Undang Perbankan yakni semangat demokrasi ekonomi dalam perwujudan keadilan sosial melalui akses pendanaan yang merata. Di samping itu, perlu adanya penguatan pada struktur hukum melalui OJK selaku lembaga pengawas untuk mencegah adanya permasalahan di kemudian hari. Sedangkan pada kultur hukum perlu adanya sosialisasi dan edukasi literasi keuangan di masyarakat yang mengarah pada transformasi digital untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Daftar Referensi

Buku:

- A. Suryawasita SJ. (1989). *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono. (1988). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (editor). (2021). *Omnibus Law; Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Edisi 1., Cetakan 2*. Depok: Rajawali Pers.
- Bayu Dwi Anggono. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Darji Darmodiharjo dan Sidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia Cetakan Keenam*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginanjar Kartasasmita. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- John Rawls. (2011). *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mochtar Kusumaatmaja. (2022). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung; Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pandu Suharto. (1992). *Peran, Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Sri-Edi Swasono. (1990). *Bung Hatta Bapak Koperasi Tokoh Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Dekopin.
- _____. (2010). *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti, & Aditia Syaprillah. (2016). *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*. Yogyakarta; Thafa Media.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Artikel Jurnal, Makalah, Laporan, Dokumen, dan Materi Diskusi:

- A. Razak dan Elyta. (2017). Penguatan Demokrasi Ekonomi Melalui *Credit Union* (CU) di Wilayah Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 3.
- Adam M. Dodek. (2017). *Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations*. *Ottawa Law Review*, 48(1), 10.
- Devi Anggraeni & Wisnu Budhi Pratomo. (2023). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(12), 2.
- John Gaventa dan Camilo Valderrama. (1999). Participation, Citizenship, and Local Governance. Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local governance Institute of Development Studies, June 21-24, 1999.

- Lutfil Ansori. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 150. doi: <https://dx.doi.org/10.35586/.v4i2.244>.
- Maria Farida Indrati. (2020). Menyikapi *Omnibus Law* Sebagai UU Sapu Jagat, presentasi pada seminar Menyikapi *Omnibus Law*: Pro Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, diselenggarakan oleh Djokoetono Research Center dan Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok 6 Februari 2020.
- Moh Najikhul Fajri. (2022). Kekuatan Pasar dan Stabilitas Dualisme Bank Perkreditan Rakyat Akibat Penetrasi Teknologi dan Finansial. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 149. doi: <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.68>.
- Muhammad Fikri Hanafi dan Sunny Ummul Firdaus. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 80. doi: <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.192>.
- Muhammad Ihsan Firdaus. (2023). Metode *Omnibus Law* dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 132. doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1>.
- Pando & Kosariza. (2021). Analisis Terhadap Konseptualisasi *Omnibus Law* Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Regulasi Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 243. doi: <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13390>.
- Perbarindo. (2023). Strategi Akselerasi Transformasi Digital Industri BPR BPRS disampaikan oleh Tedy Alamsyah selaku Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia di Jakarta, 2 Maret 2023.
- Reka Dewantara. (2014). Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia. *Arena Hukum*, 7(2), 199. doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.
- Ryan Randy Suryono, Indra Budi, & Betty Purwandari. (2021). Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), 1. doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>.
- Sangeetha D. (2018). Impact of Globalization on Banking Sector. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 6(2), 285-286.
- Tri Winarsih. (2022). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 132. doi: <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>.
- Yasir Maulana dkk. (2022). The Influence of Fintech Digital Payment and P2P Lending on Indonesia's Economic Growth. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 6(3), 1574.
- Yusril Rahman Hakim. (2021). Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia. *Jurnal PolGov*, 3(1), 251. doi: <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.3611>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Artikel Internet:

- AFTECH. (2020). Laporan Annual Member Survey 2019/2020. Available online from: <https://fintech.id/en/dokumen/aftech-annual-member-survey-report-20192020>. [Accessed October 19, 2023].
- A. Ahsin Thohari. (2019). Menakar *Omnibus Law*. Available online from: <https://nasional.sindonews.com/berita/1453665/18/menakar-omnibus-law>. [Accessed October 17, 2020].
- Ali Masduki. (2023). Bank Tempat Menabung Bangkrut dan Tutup, Nasabah BPR Gak Jatuh Miskin. Available online from: <https://surabaya.inews.id/read/335497/bank-tempat-menabung-bangkrut-dan-tutup-nasabah-bpr-gak-jatuh-miskin>. [Accessed October 20, 2023].
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2022). UU P2SK Resmi Disahkan, Langkah Awal Reformasi Sektor Keuangan. Available online from: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkan-langkah-awal-reformasi-sektor-keuangan>. [Accessed October 22, 2023].
- _____. (2022). Diagnosa Awal Kinerja Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Potensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Available online from: https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1672296139_lampiran3ndpermohonanpublikasihasilkajianbprbprskepadasetbkfkajianbprbprs22122022pdf.pdf. [Accessed October 22, 2023].

- Benediktus Krisna Yogatama & Agnes Theodoora. (2022). "Omnibus Law" Sektor Keuangan Perlu Dicermati. Available online from: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/12/omnibus-law-sektor-keuangan-perlu-dicermati>. [Accessed October 17, 2023].
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending. Available online from: [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerja_sama-Bank-Perkreditan-Rakyat-\(BPR\)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20Panduan%20Kerja_sama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerja_sama-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20Panduan%20Kerja_sama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf). [Accessed October 19, 2023].
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). Bank yang Dilikuidasi. Available online from: <https://lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi>. [Accessed October 18, 2023].
- Maria Farida Indrati. (2020). "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?. Available online from: <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat>. [Accessed October, 17, 2023].
- M. Baqir Idrus Alatas. (2023). Riset: Pasar P2P Lending di Republik Indonesia Tumbuh 28 Persen Kurang dari 6 Bulan. Available online from: <https://www.antaraneews.com/berita/3610545/riset-pasar-p2p-lending-di-ri-tumbuh-28-persen-kurang-dari-6-bulan>. [Accessed November 17, 2023].
- Nabila Muhamad. (2023). Pengguna Fintech Indonesia Didominasi Kelompok Pendapatan Menengah. Available online from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/31/pengguna-fintech-indonesia-didominasi-kelompok-pendapatan-menengah>. [Accessed online from: November, 17 2023].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia Bagi Industri BPR dan BPRS. Available online from: [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Industri-BPR-dan-BPRS-\(RBPR-S\)-2021-2025/ROADMAP%20PENGEMBANGAN%20INDUSTRI%20BPR%20DAN%20BPRS%20\(RBPR-S\)%202021-2025%20\(LONG%20VERSION\).pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Industri-BPR-dan-BPRS-(RBPR-S)-2021-2025/ROADMAP%20PENGEMBANGAN%20INDUSTRI%20BPR%20DAN%20BPRS%20(RBPR-S)%202021-2025%20(LONG%20VERSION).pdf). [Accessed October 20, 2023].
- Permadi. (2021). LPS Ungkap Alasan BPR Paling Banyak Dilikuidasi. Available online from: <https://beritaperbankan.id/lps-ungkap-alasan-bpr-paling-banyak-dilikuidasi/>. [Accessed October 19, 2023].
- Rina Anggraeni. (2020). Ini Penyebab Bank Perkreditan Rakyat Berguguran. Available online from: <https://www.inews.id/finance/keuangan/ini-penyebab-bank-perkreditan-rakyat-berguguran>. [Accessed October 19, 2023].